


NO.	JENIS - JENIS JASA KETATAUSAHAAN	TARIF (Rp)
7.	Proyek nilai kontrak Rp 1 milyar keatas	
	a. Skala 1 20.000	70.000
	b. Skala 1 10.000	105.000
	c. Skala 1 1.000	150.000
	d. Skala 1 500	175.000
	e. Skala 1 100	210.000
E	Jasa Ketatausahaan Lainnya	
1.	Jasa Ketatausahaan Lainnya	5.000 - 250.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 10 TAHUN : 2004 SERI A : NO.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 10 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah melalui peningkatan permodalan khususnya modal dasarnya;

- b bahwa modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 perlu ditingkatkan dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000 (Seratus lima puluh milyar rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) sebagaimana telah beberapa kali

diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3782);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 11 September 2003 Nomor 5, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, selanjutnya ditambah 1 ayat, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar Bank Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp 150.000 000 000,- (Seratus lima puluh milyar rupiah)
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah disetor sebesar Rp 14.441.537.862,- (Empat belas milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari :
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp.8.391.899.168,-(Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.6.049.638.694,- (Enam milyar empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

- (4) Penyertaan Modal Bank Pembangunan Daerah dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan ketentuan sebahagian besar modal (mayoritas) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Penyertaan Modal Pihak. Ketiga dimaksud Pasal 7, ayat (4) dilaksanakan atas persetujuan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 31 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 31

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|------|
| a. Deviden untuk pemegang saham | 50 % |
| b. Cadangan Umum | 25 % |
| c. Dana Kesejahteraan Pegawai | 10 % |
| d. Jasa Produksi..... | 15 % |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i

Pada tanggal : 21 September 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal : 22 September 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA

Pembina Utama Madya Gol.IV/d

Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2004 NOMOR : 10 Seri A

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, disamping sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mencapai suatu sistim perbankan yang sehat, kuat dan efisien maka perlu penguatan struktur perbankan melalui peningkatan permodalan guna meningkatkan kemampuan Bank untuk mengelola usaha maupun resiko, serta meningkatkan skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, maka modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), perlu ditingkatkan menjadi Rp. 150.000.000,000 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dibentuklah Peraturan Daerah ini, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara .. Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Peraturan Daerah ini materi pokoknya adalah Perubahan Modal Dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari besar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Angka 1		
Pasal 7	:	Cukup jelas
Angka 2		
Pasal 8	:	Cukup jelas
Angka 3		
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal II	:	Cukup jelas.